



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah kota Pekalongan Nomor 21)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 2A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Wali kota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mendapatkan keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip esensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk merencanakan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Tarif Restribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan Masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
9. Biaya Pelayanan Kesehatan Jasa Umum adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan pelayanan lainnya.
10. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan unsur wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat.
12. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.

13. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disitu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
14. Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk Jasa Pelayanan atau barang kepada pelanggan
16. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan.
18. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap RSUD atau dokter yang sudah memiliki Surat Keputusan Walikota.
19. Dokter mitra adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang berstatus mitra di RSUD, yang memiliki surat perjanjian kerjasama dengan RSUD.
20. Dokter tamu adalah dokter bukan karyawan RSUD, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD.
21. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat dan bidan yang bekerja di RSUD.
22. Tenaga Profesi kesehatan lain yang setara adalah tenaga kesehatan selain tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD.
23. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun non PNS yang bekerja di RSUD.
24. JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional.
25. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB II

ASAS DAN FILOSOFI JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jasa Pelayanan berasaskan :
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Rumah Sakit sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Rumah Sakit.
- (2) Jasa Pelayanan di RSUD mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;

- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III

INDIKATOR JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bagi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD;
 - b. tingkat dan produktivitas pelayanan / kinerja operasional BLUD; dan
 - c. kemampuan pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawat daruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

BAB IV

PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan gaji yang berasal dari pendapatan BLUD dan dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 5

- (1) Pendapatan berdasarkan formula tarif pelayanan RSUD Bendan meliputi:
 - a. komponen jasa sarana; dan
 - b. komponen jasa pelayanan.rincian jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (2) Jasa pelayanan yang diterimakan tidak rutin berdasarkan keadaan pendapatan RSUD sesuai dengan klaim terverifikasi, dan pembayaran yang diterima.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB V

SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Insentif Jasa Pelayanan berasal dari pendapatan RSUD BLUD yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan pada pasien umum dan pasien eksekutif;
 - b. Pendapatan retribusi jasa usaha, meliputi kerjasama pihak luar seperti sewa lahan, sewa kios, pelayanan CSSD, laundry, dan pendapatan restribusi Jasa Usaha Lainnya peraturan perundangan.
 - c. Pendapatan BLUD lainnya yang sah meliputi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. Pendapatan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.

BAB VI

DISTRIBUSI PENDAPATAN JASA PELAYANAN

BERSUMBER DARI KLAIM BPJS KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Insentif Jasa Pelayanan yang bersumber dari klaim terverifikasi BPJS Kesehatan layanan Rawat Jalan dan layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibagikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dengan pembagian paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dikecualikan Jasa Pelayanan Klaim Rawat Jalan Hemodialisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klaim pelayanan BPJS Kesehatan.
- (3) Rincian persentase Jasa Pelayanan yang diterimakan konversi per bagian meliputi:

a. Dokter	=17,00%
b. Keperawatan	=11,30%
c. Direktur	= 1,76%
d. Struktural (Bagian/ Bidang)	= 0,70%
e. Struktural (Sub Bagian/Kepala Seksi)	= 1,06%
f. ATLM Laboratorium PK	= 0,85%
g. ATLM Laboratorium PA	= 0,07%
h. Radiologi	= 0,36%
i. Nutrisi	= 0,11%
j. SPI	= 0,09%
k. Tenaga Non Medis Penunjang	= 0,56%
l. Tenaga Non Medis Pelayanan	= 0,80%
m. Tenaga Non Medis Tata Usaha	= 1,58%

n. Tenaga Non Medis Keperawatan	= 0,05%
o. Tenaga Teknis Lain	= 0,10%
p. Tenaga Teknis	= 0,26%
q. IT	= 0,23%
r. Farmasi	= 1,28%
s. Case Manager	= 0,32%
t. Ka Instalasi	= 0,64%
u. Case Mix	= 0,24%
v. Rehab Medis	= 0,44%
w. BDRS	= 0,20%

- (4) Rincian pembagian indeks insentif dibagikan kepada komponen RSUD yaitu Penjabat Pengelola dan Pegawai RSUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VII

DISTRIBUSI PENDAPATAN JASA PELAYANAN

BERDASAR TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 8

- (1) Insentif Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan yang berdasarkan tarif retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Rawat Inap, Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pelayanan Penunjang Medis, Jasa Usaha Pelayanan Kerjasama, dan Pelayanan lainnya sesuai dengan tarif RSUD, diberikan kepada Penjabat Pengelola dan Pegawai RSUD dengan dengan pembagian paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan tersebut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan nominal dari unsur jasa pelayanan.
- (4) Penerima Insentif tidak langsung meliputi :
 - a. Pemimpin BLUD sebagai Pimpinan BLUD menerima 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Intensif tidak langsung, tanpa melalui indeks;
 - b. Pejabat struktural menerima insentif sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Jasa Pelayanan Intensif tidak langsung, yang dibagi menurut indeks; dan
 - c. Seluruh karyawan kecuali Direktur, Struktural dan Dokter menerima insentif tidak langsung 73% (tujuh puluh tiga persen) dari Pos Jasa Pelayanan Intensif tidak langsung berdasarkan Indeks.
- (5) Komponen Pegawai dibagi dalam unit pelayanan pusat pendapatan (*Revenue Center*) dan pusat biaya (*Cost Center*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Pelaksana langsung di Unit *Revenue Center* memperoleh insentif pelaksana langsung dengan rincian pembagian antara dokter dan non dokter.
- (7) Rincian pembagian indeks insentif dibagikan kepada komponen RSUD yaitu Penjabat Pengelola dan Pegawai RSUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Insentif Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan tarif Eksekutif, tarif Medical Check Up, dan Home Care yang berdasarkan tarif retribusi pelayanan jasa umum Kesehatan, dibagikan kepada komponen RSUD yaitu Penjabat pengelola dan pegawai RSUD yang melakukan pelayanan langsung ataupun teknis dengan pembagian paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan pasien tersebut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan nominal dari unsur jasa pelayanan.
- (4) Penerima Insentif tidak langsung meliputi :
 - a. Pemimpin BLUD sebagai Pimpinan BLUD menerima 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Intensif tidak langsung, tanpa melalui indeks;
 - b. Pejabat struktural menerima insentif sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Jasa Pelayanan Intensif tidak langsung, yang dibagi menurut indeks; dan
 - c. Seluruh karyawan kecuali Direktur, Struktural dan Dokter menerima insentif tidak langsung 73% (tujuh puluh tiga persen) dari Pos Jasa Pelayanan Intensif tidak langsung berdasarkan Indeks.
- (5) Rincian pembagian indeks insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada keseluruhan komponen RSUD yaitu Penjabat Pengelola dan Pegawai RSUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VIII

PUSAT PENDAPATAN (*REVENUE CENTER*)

Pasal 10

- (1) Pusat pendapatan (*Revenue Center*) adalah unit-unit pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan dan menghasilkan pendapatan Rumah Sakit berdasarkan kinerja produktivitas dikalikan tarif pelayanan.
- (2) Pusat pendapatan (*Revenue Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Ambulance;
 - b. Laboratorium;
 - c. Radiologi;
 - d. Farmasi;
 - e. Rehab Medik;
 - f. Gizi (Dapur);
 - g. Laundry;
 - h. BDRS;
 - i. Cathlab;
 - j. Ruang Perawatan;
 - k. Ruang Perawatan Isolasi;
 - l. ICU-PICU;
 - m. VK PONEK;
 - n. IGD;
 - o. Klinik Kebid. & Kandungan;
 - p. Klinik Bedah Mulut;

- q. Klinik Saraf;
- r. Klinik Bedah Saraf;
- s. Klinik Bedah Digestif;
- t. Klinik Bedah Umum;
- u. Klinik Anak;
- v. Klinik Penyakit Dalam;
- w. Klinik Mata;
- x. Klinik Kulit & Kelamin;
- y. Klinik THT;
- z. Klinik Gigi;
- aa. Klinik Jantung;
- bb. Klinik DOT VCT CST;
- cc. Klinik Paru;
- dd. Klinik Orthopedi;
- ee. Klinik Jiwa;
- ff. Klinik Parikesit;
- gg. IBS;
- hh. Pemulasaran Jenazah;
- ii. Hemodialisis; dan
- jj. Rekam Medik.

BAB IX

PUSAT BIAYA (*COST CENTER*)

Pasal 11

- (1) Pusat biaya (*Cost Center*) adalah seluruh unit pendukung pelayanan sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pusat biaya (*Cost Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Direktur;
 - b. PPI;
 - c. PMKP;
 - d. Komite Medik;
 - e. Akreditasi;
 - f. Bidang Pengembangan dan penunjang pelayanan;
 - g. Seksi penunjang non medis dan pengembangan penunjang pelayanan;
 - h. Seksi penunjang pelayanan medis;
 - i. Bidang Keperawatan;
 - j. Seksi asuhan pelayanan keperawatan;
 - k. Seksi pengembangan dan etika keperawatan;
 - l. Bidang Pelayanan Medis;
 - m. Seksi pengembangan pelayanan Medis;
 - n. Seksi pelayanan Medis dan Rekam Medis;
 - o. Bag Tata Usaha;
 - p. Subagian Keuangan;
 - q. Unit Perbendaharaan;
 - r. Unit Pendapatan;
 - s. Unit Akuntansi;
 - t. Unit Akuntansi Manajemen;
 - u. Subagian Umum Kepegawaian;
 - v. Unit IT;
 - w. Humas dan complain; dan

- x. Subagian Renval dan Perencanaan.

BAB X
KINERJA
Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja seluruh pegawai BLUD.
- (2) Indikator kinerja seluruh Pegawai BLUD harus disusun dalam sistem kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian Jasa Pelayanan yang diatur oleh Pemimpin BLUD yang berpedoman dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Semua pegawai BLUD yang berada di Pusat pendapatan (*Revenue Center*) maupun Pusat biaya (*Cost Center*) harus menyusun Rencana Aksi Strategis atau (*Strategic Action Plan*) sebagai pelaksanaan sistem kinerja, yang diketahui oleh pimpinan secara berjenjang melalui atasan langsung masing-masing.
- (4) Setiap atasan langsung harus mengetahui Rencana Aksi Strategis para pegawai yang ada dalam tanggungjawabnya, memantau, mengawasi pelaksanaan dan menilai kinerjanya setiap bulan sebagai dasar penetapan pemberian Jasa Pelayanan.

BAB XI
TIM JASA PELAYANAN
Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang diatur oleh Pemimpin BLUD yang berpedoman dengan Peraturan Wali kota ini.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menunjuk Tim Jasa Pelayanan yang terdiri dari perwakilan semua komponen dan menampung kepentingan semua pihak untuk membantu pelaksanaan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan secara adil, proporsional, jujur dan objektif.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali kota ini dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Jasa Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Februari 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, S.H.

Pembina / IV (a)

NIP. 19790407 200902 1 004

